

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016-2021**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun dan menetapkan Renstra Disdukcapil Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Disdukcapil yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Disdukcapil yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :

- Bab I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan mencakup: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-su Strategis
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, pengumpulan Data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota, dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data kependudukan, Pemanfaatandan penyajian database kependudukan, penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. KEPALA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag/Kasi yaitu:

- 1) Sekretaris terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - c). Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - a). Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b). Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- 4) Jabatan Fungsional;
- 5) UPT;

2. SEKRETARIS

Merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas :

Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat.

3. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pelayanan Pendaftaran penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pendokumentasian dokumen kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang dibantu oleh beberapa Kepala Seksi terdiri dari : a). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; b). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; c). Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelencaran tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bidang pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan bidang kerjasama dan inovasi pelayanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh beberapa Kepala Seksi terdiri dari :


- a). Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b). Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Peraturan Daerah Kab. Wonosobo Nomor ... Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas, sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik material.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 30 Januari 2017 di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 31 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang tenaga honorer daerah. Dari jumlah ini PNS Lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 Orang, Lulusan Sarjana (S-1) sebanyak 12 orang, Sarjana Muda (DIII) sebanyak 3 orang dan Lulusan SLTA sebanyak 13 orang, sedangkan sumber daya fisik material berupa sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan perkantoran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

- a. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan formal

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal					
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat	8	-	3	2	3		
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	11	1	6	-	4		
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	7	2	3	1	1		
J U M L A H		26	3	12	3	8		

- b. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	8	1	7
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	11	7	4
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	7	5	2
JUMLAH		26	13	13

- c. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	1	6	1	
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	8	3	
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	6	-	
J U M L A H		2	20	4	

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan 30 Desember 2016 sebagai berikut:

No	Gol.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01	Tanah	-	-
2	02	Peralatan dan Mesin		
		- Alat-alat Bantu	2	17.250.000
		- Alat Angkutan Darat Bermotor	2	711.859.000
		- Alat Kantor	52	128.210.000
		- Alat Rumah Tangga	72	219.709.400
		- Komputer	275	4.485.510.930
		- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19	89.231.600
		- Alat Studio	2	17.500.000
		- Alat Komunikasi	-	2.000.000
3	03	Gedung dan Bangunan	3	1.885.268.400
		- Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	1.885.268.400
4	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	05	Aset Tetap Lainnya	1	125.000
		- Barang bercorak lainnya	1	125.000
6	06	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
		JUMLAH	428	7.556.664.330

2.3 Kinerja Pelayanan

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

(Tabel 2.3.)

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga diperoleh dari perhitungan persentase jumlah dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015 dibagi dengan jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun 2015. Realisasi penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2015 sebesar 99,58% sedangkan target pada tahun 2015 adalah 99%. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia yang memadai, sehingga dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan.

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk terdapat 2 (dua) Indikator yaitu Kartu Tanda penduduk (KTP) SIAK dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), didapat dari perhitungan persentase jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015 dibagi dengan jumlah wajib KTP Elektronik pada tahun 2015. Jumlah wajib KTP Elektronik maupun KTP SIAK dihitung berdasarkan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dihitung dari persentase jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2015 dibagi dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun 2015. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun 2015 adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2015 sebesar 79,03 %

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Cakupan Penerbitan Akta Kematian, dihitung dari jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2015 dibagi dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun 2015. Cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2015 sebesar 10,74 %.

2.3.a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode perencanaan sebelumnya dalam table 2.3.a.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Sedikitnya jumlah personil (Sumber Daya Manusia) aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan khususnya di Unit Satuan Kerja (Bidang).
2. Rendahnya kualitas personil (Sumber Daya Manusia) aparatur dalam pengelolaan keuangan khususnya di Unit Satuan Kerja (Bidang).
3. Rendahnya dedikasi dan loyalitas personil (Sumber Daya Manusia) aparatur dalam pelaksanaan tugas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan gambaran data penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2011-2015 di atas, dapat dirumuskan beberapa hal permasalahan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, lingkungan.

Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituang dalam dokumen perencanaan.
2. Masih lambatnya tindak lanjut peraturan / ketentuan yang telah terbit dari sudut sumber daya manusia, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut :
 - a. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan
 - b. Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan

Dari sudut anggaran, hambatan dan permasalahan yang muncul selama periode 2011-2015 antara lain sebagai berikut :

1. Masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Penyebabnya mulai dari awal hingga akhir periode, antara lain: tidak terlaksananya rehabilitasi kantor, menaikan daya listrik karena adanya rencana pindah kantor.
2. Ada yang penyerapan anggarannya di bawah 50%, sehingga kemungkinan pelaksanaannya kurang maksimal, meskipun menurut laporan KPA/PPTK bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut 100% selesai sesuai yang direncanakan.

Dari sudut pandang Sarana Prasarana, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan

Dari sudut pandang lingkungan, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain Belum terdatanya seluruh penduduk Kabupaten Wonosobo ke dalam database kependudukan yang berbasis NIK Nasional.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2016-2021 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah dituang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada Renstra dan RPJMD
2. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan
3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. Maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
5. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.

2.4.2. Peluang

Selama periode 2016-2021, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo periode 2016-2021 sebagai berikut.

1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bab II, kajian terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Cukupan pelayanan Pendaftaran Penduduk					
1. Program KTP Elektronik	91,57 %	Jumlah penduduk yang telah terdaftar e-KTP	- SDM, sarana dan prasarana - Regulasi	- Dukungan Pemerintah Pusat - Pencetakan e-KTP - Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya SDM - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil					
1. Akta Kelahiran (0-1 tahun)	98,81%	Jumlah anak yang lahir dan akte yang diterbitkan	- SDM, sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya SDM - Kurangnya prasarana - Kurangnya Partisipasi masy
2 Akta Kelahiran (semua penduduk)	79,48%	Jumlah penduduk dan akte yang diterbitkan	- SDM, sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- KurangnyaSDM - Kurangnya prasarana - Kurangnya partisipasi masy

1. Akta Kematian	5,5 %		- SDM, sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya SDM - Kurangnya prasarana - Kurangnya Partisipasi masy
------------------	-------	--	---	---	--

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, berikut adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua.

Misi :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata;
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “ **Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata**”; yang ditempuh dengan cara:

1. Tertib administrasi kependudukan
2. Pelayanan dokumentasi penduduk dan pencatatan sipil yang cepat, transparan, mudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat di kabupaten maupun di kecamatan dan Desa
4. Melaksanakan perencanaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kependudukan
5. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil dengan menggunakan SIAK dan senantiasa melakukan pengakurasian data kependudukan.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi “ **Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata**”; sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut, pada tabel 1.2.a. di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Tabel 1.2.a.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi
 dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi :</p> <p>Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan / perbaikan proses perencanaan kerja dan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya yang mengacu pada Renstra dan RPJMD ; 2. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 3. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan 4. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 5. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern 6. Pembinaan dan pengembangan tenaga teknis kependudukan dan pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renja dan Renstra masih dianggap sebagai hal yang tidak penting. 2. Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. 3. Rendahnya militansi pegawai 4. Peraturan perundang undangan masih diabaikan dalam pelaksanaan tugas 5. Masih ada data ganda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya militansi pegawai 2. Kurangnya SDM yang mengerti IT 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya teknologi informasi 2. Tersedianya anggaran pendanaan yang relative konsisten 3. Pelimpahan kewenangan sampai dengan pelayanan kte ingkat kecamatan 4. Tersedianya layanan mobile

	<p>7. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>8. Pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>9. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat</p>			
--	---	--	--	--

1.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah:

Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Misi** :
1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun **sasaran jangka menengah** untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen pendudukan
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tertib database kependudukan Berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	Tingginya mobilitas Penduduk di Kabupaten Wonosobo	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dialami	Penggunaan TI dalam Pendaftaran dan Pencatatan sipil
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah berikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat masyarakat yang belum melaksana-kan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK Nasional - Belum adanya penyesuaian konfigurasi struktur data yang mengakomodasi dalam 1 aplikasi - Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah diberikannya surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk - Penggunaan TI dalam pendaftaran dan pencatatan sipil
3	Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan	Belum terintegrasi-nya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Tingginya kebutuhan stake holder terhadap koneksitas NIK
4	Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan	Keterbatasan frekuensi sosialisasi regulasi	Kurang pedulinya sebagian masyarakat tentang regulasi	Telah terbitnya Perda No. 1 Tahun 2011
5	Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan	Belum optimalnya koneksitas Perencanaan dan Kebijakan kependudukan tingkat nasional dan di daerah	Perencanaan dan Kebijakan kependudukan tingkat nasional bersifat general umum sedangkan Kabupaten Wonosobo masih sempit	No. 93 Tahun 2012 Tersedianya perangkat hukum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum profesionalnya petugas dalam pemberian pelayanan - Sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang pelayanan memadai - Belum tersedianya sarana formasi pelayanan (Website) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pendekatan pelayanan sampai tingkat kecamatan - Tersedianya sarana formasi pelayanan (website)

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga; dan identifikasi masalah tersebut diatas, di bawah ini adalah identifikasi isu-isu strategis:

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online
 - c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date
 - d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah)
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penanggulangan kemiskinan, dll
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM - Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. - Rendahnya militansi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM - Peningkatan kuantitas SDM
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi anggaran berbasis kinerja secara riil 	Peningkatan Efektivitas Penggunaan Anggaran
Sarana/Prasarana	Kurangnya sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas sarana/prasarana
Organisasi dan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasi-nya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terutama data penduduk sebelum di berlakukannya SIAK. - Masih ada data ganda. 	Pengembangan Sistem teknologi Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi
Perangkat hukum / peraturan perundang undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan masih diabaikan dalam pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum / peraturan Perundang - undangan - Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah terbit

b. Faktor eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Ekonomi	Tingginya mobilitas penduduk di Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem pencatatan penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang tinggi - Pendataan penduduk
Politik/Organisasi lain	koneksitas Perencanaan dan Kebijakan kependudukan tingkat nasional dan di daerah	Peningkatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat

Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat - Belum di datanya penduduk rentan - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan - Sulitnya penduduk rentan memenuhi persyaratan pelayanan - Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyadaran masyarakat pentingnya data dan informasi administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Pendataan penduduk rentan
--------	---	---

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, serta dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan lingkungan eksternal yang terjadi, memandang perlu untuk menetapkan dan mengarahkan tujuan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna mendukung tujuan pembangunan daerah.

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah:

“ TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Penjelasan Visi :

Bersatu

Adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya, Bersatunya birokrat, politisi, masyarakat sipil dan elemen pemangku kepentingan lainnya, akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan harmoni untuk hidup secara berdampingan sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

Maju

Mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016 – 2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Mandiri

Adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Ketergantungan bantuan dari pemerintah dan provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu semua potensi keunggulan daerah yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu produksi dan produktivitas daerah perlu terus di optimalkan peningkatannya sehingga wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah percaturan regional, nasional bahkan global.

Sejahtera untuk semua

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bias dinikmati oleh seluruh masyarakat wonosobo. Oleh karenanya percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus di optimalkan pelaksanaannya.

Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus di minimalkan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat di semua wilayah wonosobo.

Visi sejahtera mencerminkan tujuan yang akan dicapai sedangkan mandiri adalah sarana untuk mencapai sejahtera. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan harus dilakukan melalui proses maju, mandiri menuju kesejahteraan dalam kondisi persatuan secara bersama-sama.

Selain itu Sejahtera untuk Semua juga dapat dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi lingkungan Kabupaten Wonosobo yang tetap lestari untuk sekarang dan masa depan.

Misi

Misi : “**TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** “ akan dicapai melalui 2 (dua) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana public untuk kesejahteraan yang merata;

1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. TUJUAN

- a. Pemenuhan layanan dan hak Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola untuk perbaikan pelayanan public;*

2. SASARAN :

- a. Terpenuhinya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang professional, transparan dan akuntabel;*

1.3. Strategi dan Kebijakan Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. STRATEGI

- a. Meningkatnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- b. Peningkatan Managemen dan tata kelola SDM Pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- c. Membangun system dan prosedur serta tata kerja Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur;*

2. KEBIJAKAN

- a. Memperluas akses dan kemudahan prosedur pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- b. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sarana Prasarana untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- c. Peningkatan kemudahan dan akses layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1. berikut ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti yang tercantum pada table 6.1. berikut ini :